



P U T U S A N

Nomor : 343 K/Pid./2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama	: Edi Wijaya Alias Cicing bin Mingki (Alm) ;
Tempat Lahir	: Kuala Kuayan ;
Umur / Tanggal Lahir	: 54 tahun/01 Januari 1958 ;
Jenis Kelamin	: Laki-laki ;
Kebangsaan	: Indonesia ;
Tempat Tinggal	: Jalan Nangka II Nomor : 63 RT. 0 RW. 16, Kelurahan Ketapa Kecamatan Mentawai Baru Ketapa Sampit, Kabupaten Kotim, Provinsi Kalimantan Tengah ;
Agama	: Kristen Protestan ;
Pekerjaan	: Swasta ;

Terdakwa pernah berada di dalam tahanan ;

1. Penuntut Umum menahan dalam tahanan kota sejak tanggal 09 Mei 2012 sampai dengan tanggal 29 Mei 2012 ;
2. Hakim Pengadilan Negeri Sampit melanjutkan dalam penahanan kota sejak tanggal 28 Mei 2012 sampai dengan tanggal 26 Juni 2012 ;
3. Perpanjangan Penahanan Kota oleh Ketua Pengadilan Negeri Sampit, sejak tanggal 27 Juni 2012 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2012 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Sampit karena didakwa :

Bahwa Terdakwa Edi Wijaya Alias Cicing bin Mingki (alm) pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2011 sekira pukul 08.10 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2011 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2011 bertempat di Pelita tepatnya di SPBU Pelita Kec. Mentawai Baru Ketapang Kab. Kotim Prop. Kalteng atau

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 343 K/Pid./2013



setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampit yang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Agus

Winardi, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa hari Minggu tanggal 29 Mei 2011 sekitar jam 08.30 sewaktu saksi korban Agus Winardi melakukan pengantrian bahan bakar minyak solar di SPBU Pelita kemudian saksi melakukan protes terhadap Terdakwa Edi Wijaya als Cicing bin Mingki (alm), terlalu lama melakukan pengisian bahan bakar minyak solar di SPBU tersebut dan saksi ada menanyakan kepada orang yang ikut antrian tersebut bahwa Terdakwa Edi Wijaya als Cicing bin Mingki (alm) melakukan pengisian sebanyak 400 liter dan pada saat itu saksi sempat menanyakan kepada Terdakwa Edi Wijaya als Cicing bin Mingki (alm) masalah tersebut, namun Terdakwa pada waktu itu marah-marah kepada saksi korban sehingga saksi korban menjadi emosi lalu saksi korban turun dari dalam truk dan langsung mendatangi Terdakwa, dan kemudian saksi korban mendorong badan Terdakwa dan mengatakan “mau sampean apa?” lalu Terdakwa memukul saksi korban dengan tangan kanannya mengenai muka saksi korban sebanyak 3 kali pukulan, lalu kemudian ada orang yang berusaha memisahkan perkelahian tersebut dan disaat anak Terdakwa yang bernama Erwan bin Edy Wijaya datang dan langsung melakukan pemukulan terhadap saksi korban sebanyak kurang lebih 5 kali pukulan dengan menggunakan tangan kanan yang mengenai muka saksi korban dan saat itu langsung dipisahkan perkelahian tersebut, kemudian saksi melanjutkan pengisian truk yang saksi bawa tersebut di SPBU Pelita, sedangkan Terdakwa dan anaknya dibawa kemana saksi korban tidak memperhatikan korban pergi kearah mana ;
- Atas kejadian tersebut saksi korban melaporkan ke pihak berwajib dan selanjutnya Terdakwa diproses sesuai aturan hukum yang berlaku ;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Edi Wijaya als Cicing bin Mingki (alm), saksi korban Agus Winardi mengalami dengan hasil pemeriksaan visum et repertum nomor : 017/Tu3/815/DM/2011 tanggal 08 Juni 2011 yang ditandatangani oleh dr. Yanti Eka Iswara selaku dokter RSUD dr. Murjani Sampit.

1 Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum baik;



2 Pemeriksaan luar :

- Didapatkan memar pada pangkal hidung ukuran kurang lebih dari dua kali setimeter ;
- Didapatkan luka lecet di atas alis mata ukuran kurang lebih nol koma lima kali nol koma lima centimeter ;
- Didapatkan luka lecet di sudut mata kanan ukuran kurang lebih nol koma lima kali nol koma lima centimeter ;
- Didapatkan bercak darah kering dari lubang hidung ;

3 Terhadap korban dilakukan :

- Tidak dilakukan apa-apa;

4 Korban dirawat/dipulangkan :

- Dipulangkan;

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang laki-laki umur kurang lebih empat puluh delapan tahun, warga negara Indonesia dari hasil pemeriksaan luar didapatkan tanda dan luka seperti tersebut diatas yang dimungkinkan akibat kekerasan benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sampit tanggal 02 Oktober 2012 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa Edi Wijaya als Cicing bin Mingki (alm) terbukti bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Edi Wijaya als Cicing bin Mingki (alm) dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan dikurangi selama Terdakwa berada tahanan ;
- 3 Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
- 4 Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,-(seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor : 175/Pid/B/ 2012/PN.Spt tanggal 02 Oktober 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :



- 1 Menyatakan Terdakwa Edi Wijaya als Cicing bin Mingki (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
- 3 Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani dikurangkan seperlima dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) ;

**Membaca putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah Nomor : 71/
PID/2012/PT.PR tanggal 11 Desember 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut
:**

- 1 Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 02 Oktober 2012 Nomor : 175/Pid.B/2012/PN.Spt. yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Membebaskan biaya perkara dalam dua tingkat peradilan kepada Terdakwa, yang dalam tingkat banding sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 175/Akta.Pid/ 2012/ PN.Spt. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sampit yang menerangkan, bahwa pada tanggal 21 Januari 2013 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sampit mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 28 Januari 2013 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 04 Februari 2013 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sampit pada tanggal 15 Januari 2013 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Januari 2013 serta Memori Kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampit pada tanggal 04 Februari 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

**Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi /
Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :**

4



Bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi) “tidak menerapkan peraturan hukum atau tidak menerapkan peraturan sebagaimana mestinya” (Pasal 253 ayat (1) huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) :

1 Bahwa Pengadilan Tinggi tidak mempertimbangkan mengenai keadaan-keadaan yang memberatkan Terdakwa di mana ukuran pidana (strafmaat) yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tinggi terhadap Terdakwa, kurang/tidak mempunyai dasar pertimbangannya, tidak memadai baik dilihat dari segi-segi edukatif, preventif, korektif, maupun represif, sehingga tidak memenuhi hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 ayat (1) Sub f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Hal ini terlihat bahwa putusan Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sampit Nomor : 175/Pid.B/2012/PN.Spt tanggal 02 Oktober 2012, di mana dalam pertimbangan majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit sesuai putusan Pengadilan Negeri Sampit Nomor : 175/Pid.B/2012/PN.Spt. tanggal 02 Oktober 2012, halaman 19 menyebutkan : “Hal-hal yang memberatkan : *tidak ada hal-hal yang memberatkan*”. Menurut Yahya Harahap, dalam suatu putusan harus dituliskan pertimbangan yang lengkap yaitu :

- Fakta dan keadaan harus jelas diuraikan sesuai dengan apa yang ditemukan dalam pemeriksaan sidang pengadilan. Apalagi mengenai fakta atau keadaan yang “memberatkan” atau “meringankan” Terdakwa, mesti jelas diungkapkan dalam uraian pertimbangan putusan. Hal ini sangat penting diuraikan, karena landasan yang dipergunakan sebagai dasar titik tolak untuk menentukan berat ringannya hukuman pidana yang akan ditimpakan kepada Terdakwa, tidak terlepas dari fakta yang memberatkan atau meringankan;
- Pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa (M. Yahya Harahap, Pembahasan, permasalahan dan Penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Ed.2. Jakarta : Sinar Grafika 2005, halaman 361). Dengan demikian seharusnya putusan tersebut memuat hal-hal yang memberatkan Terdakwa dan tidak menyebutkan “tidak ada hal-hal yang memberatkan”. Di samping itu menurut M. Yahya Harahap, dalam pertimbangan putusan tentang penjatuhan hukuman (*sentencing/straftoemeting*), penjatuhan berat ringannya hukuman bukan semata-mata didasarkan pada penilaian *subjektif Hakim*, tetapi dilandasi keadaan objektif yang

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 343 K/Pid./2013



diperdapat dan dikumpul di sekitar kehidupan Terdakwa, ditinjau dari segi *sosiologis dan psikologis*. Oleh karena itu, Penuntut Umum berpendapat bahwa sekecil apapun perbuatan Terdakwa pasti terdapat suatu hal-hal yang memberatkan dan hal ini terungkap dalam persidangan bahwa Terdakwa Edi Wijaya Alias Cicing Bin Mingki (Almarhum) telah melakukan penganiayaan yang dilarang oleh undang-undang sehingga hal ini jelas akan merugikan pihak lain yakni masyarakat sekitar. Hal-hal inilah yang tidak dipertimbangkan oleh Hakim. Kekeliruan Hakim dalam memutus perkara ini jelas tidak menjalankan ketentuan pasal 197 ayat (10 huruf d dan f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ;

- 2 Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit dan putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah yang menyatakan Terdakwa Edi Wijaya Alias Cicing Bin Mingki (Almarhum) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*penganiayaan*" adalah kurang tepat karena hanya menyebutkan *kualifikasi delik "Penganiayaan"* dan tidak menyebutkan secara tegas pasal peraturan perundang-undangan yang dilanggar sebagai dasar hukum putusan. Meskipun dalam pertimbangan terakhir telah menyebutkan ketentuan yang menjadi dasar hukum, namun sebaiknya ada penyebutan secara tegas tentang pasal hukum materiil yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai landasan pembuktian yang dipergunakan Hakim, sebagaimana diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menyatakan bahwa suatu putusan harus memuat pasal yang menjadi dasar pemidanaan atau pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Menurut M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Ed.2. Jakarta : Sinar Grafika 2005, halaman 363, putusan yang tidak menyebutkan secara tegas landasan hukum pidana materiilnya, maka dianggap putusan seperti itu tidak didasarkan pada pasal undang-undang, bahkan menyimpang dari ketentuan undang-undang ;
- 3 Berdasarkan Pasal 193 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menyebutkan bahwa :
 - (1) Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana ;



- (2) a. Pengadilan dalam menjatuhkan putusan, jika Terdakwa tidak ditahan, dapat memerintahkan supaya Terdakwa tersebut ditahan, apabila dipenuhi ketentuan Pasal 21 dan terdapat alasan cukup untuk itu ;
- b. Dalam hal Terdakwa ditahan, pengadilan dalam menjatuhkan putusannya, dapat menetapkan Terdakwa tetap ada dalam tahanan atau membebaskannya, apabila terdapat alasan cukup untuk itu ;
- 4 Bahwa berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf I Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, putusan pidana harus memuat "hari dan tanggal putusan, nama Penuntut Umum, hakim yang memutus, dan Panitera". Dalam putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah Nomor : 71/PID/2012/PT.PR tanggal 11 Desember 2012, tidak menyebutkan nama Penuntut Umum. Dalam hal ini Jaksa penuntut Umum yang menangani adalah berdasarkan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Sampit Nomor: Print-52/Q.2.11/Epp.2/05/2012 tanggal 01 Mei 2012 tentang penunjukan jaksa Penuntut Umum untuk Penyelesaian Perkara Pidana (P-16A) dalam perkara atas nama Edi Wijaya Alias Cicing Bin Mingki (Almarhum) adalah Siti Maimunah, S.H dan Sai'in, S.H. Dengan demikian Pengadilan Tinggi Kalimantan tengah tidak menerapkan Pasal 197 ayat (1) huruf I Kitab Undang-Undang hukum Acara Pidana ;
- Berdasarkan Pasal 197 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, tidak diterapkannya ketentuan Pasal 197 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana huruf a, b, c, d, e, f, h, k, dan l mengakibatkan putusan batal demi hukum ;
- 5 Bahwa majelis hakim pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sampit dengan menjatuhkan berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun, tidak sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 5 Tahun 1973 yang ditujukan kepada ketua Pengadilan Tinggi dan ketua Pengadilan Negeri Seluruh Indonesia, yang pada pokoknya mengingatkan bahwa meskipun berat ringannya hukuman adalah wewenang *Judex Facti*, namun dimintakan perhatian agar dalam menjatuhkan hukuman sungguh-sungguh setimpal dengan berat ringannya pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Penuntut Umum berpendapat bahwa kekeliruan ini juga tercermin dari Majelis Hakim yang tidak menggunakan pertimbangan dari putusan pidana Pengadilan negeri Sampit sebelumnya yaitu perkara Nomor : 218/Pid.B/2012/PN.Spt tanggal 13 Agustus 2012 atas nam Hou Chang Ling alias

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 343 K/Pid./2013



Aho Hou Zheng Tjing yang terbukti melanggar Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menuntut selama 2 (dua) tahun, kemudian diputuskan dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun potong masa tahanan. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas tampaklah bahwa pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa terlalu ringan dan menimbulkan suatu disparitas pidana dengan perbedaan hukuman pidana yang terpaut jauh dan tidak setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa. Bahwa pidana yang dijatuhkan seharusnya mempunyai dampak yang menjerakan (special deterrent effect) sehingga pada akhirnya dapat jmenangkal pelaku tindak pidana lain untuk berbuat, akan tetapi putusan pidana yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah di Palangka Raya dapat dipandang tidak mempunyai dampak yang menjerakan Terdakwa karena kurang setimpal, hal ini jelas tidak mencerminkan rasa keadilan yang berkembang di masyarakat di mana perbuatan Terdakwa telah membuat meresahkan masyarakat, dan membahayakan keselamatan orang lain. Berdasarkan pada Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 2004 mengamanatkan bahwa Majelis Hakim dalam memutuskan perkara wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dengan demikian kesalahan Terdakwa sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sehingga pembedaan terhadap para terakwa dirasa kurang memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum namun khusus mengenai pidananya perlu diperbaiki dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa pemeriksaan perkara *in casu* terhadap Terdakwa telah dilakukan dengan mempertimbangkan seluruh fakta persidangan dan pembedaan yang dijatuhkan juga telah dilakukan dengan tepat dan benar oleh *Judex Facti* ;
- Bahwa karenanya permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak beralasan menurut hukum ;



Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri) dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan / atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut harus ditolak dengan memperbaiki amar putusan tersebut di atas, yang amarnya sebagaimana tertera dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sampit** tersebut ;

Memperbaiki amar **putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah Nomor : 71/PID/2012/PT.PR tanggal 11 Desember 2012.** yang menguatkan **putusan Pengadilan Negeri Sampit Nomor : 175/Pid.B/ 2012/PN.Spt tanggal 02 Oktober 2012.** sekedar mengenai pidananya sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa EDI WIJAYA Alias CICING Bin MINGKI (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Penganiayaan*” ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** ;
- 3 Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali jika dikemudian hari ada perintah dalam putusan Hakim karena Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana lain, sebelum berakhirnya masa percobaan selama 12 (dua belas) bulan ;

Membebaskan Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 343 K/Pid./2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2014 oleh Timur P. Manurung, S.H., M.M. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H. dan DR. Drs. H. Dudu D. Machmudin, S.H., M.Hum. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta Lindawaty Simanihuruk, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

K e t u a,

Ttd/

PROF. DR. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.

Ttd/

Timur P. Manurung, S.H., M.M.

Ttd/

DR. Drs. H. Dudu D. Machmudin, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd/

Lindawaty Simanihuruk, S.H., M.H.

Untuk Salinan :
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

Dr. H. Zaenuddin, S.H., M.Hum
NIP. 19581005 198403 1 001